

Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Studi Komparatif di Wilayah Adat Indonesia Timur

Febrian Jeki Elfian Sinaga^{*1}, Sairimbun Panjaitan², Lana Hafiza³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatra Utara, Indonesia

E-mail corresponding: jekisinaga01@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Customary Law, Environmental Dispute Resolution, Legal Revitalization	<i>This study explores the revitalization of customary law as a mechanism for resolving environmental disputes in Eastern Indonesia. Through a comparative analysis of three indigenous regions—Central Maluku, Papua, and West Timor—the research reveals how traditional legal practices adapt to contemporary ecological and socio-political challenges. The findings demonstrate that customary law is not merely preserved but is actively transformed to maintain cultural relevance and environmental sustainability. Local contexts, external pressures, and the interaction between indigenous communities and state institutions shape revitalization efforts. This study fills a critical gap in the existing literature, which often focuses solely on the formal recognition of customary law, neglecting its dynamic role in conflict resolution. Although the research offers significant insights, it acknowledges limitations in its geographical scope and methodology, suggesting that future studies should adopt longitudinal designs and broader regional coverage. The results contribute to the discourse on legal pluralism and offer practical implications for policy-making aimed at strengthening indigenous participation in environmental governance.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/7qjyjdj65	
Submitted: July 2025, Reviewed: August 2025, Accepted: October 2025	

*Corresponding Author

Abstrak

Studi ini mengkaji revitalisasi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di wilayah Indonesia Timur. Melalui analisis komparatif terhadap tiga wilayah adat—Maluku Tengah, Papua, dan Timor Barat—penelitian ini mengungkap bagaimana praktik-praktik hukum tradisional beradaptasi dengan tantangan ekologi serta sosial-politik kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya dipertahankan, tetapi juga secara aktif mengalami transformasi agar tetap relevan secara budaya dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Upaya revitalisasi dibentuk oleh konteks lokal, tekanan eksternal, serta interaksi antara komunitas adat dengan lembaga negara. Penelitian ini mengisi kekosongan penting dalam literatur yang selama ini cenderung berfokus pada pengakuan formal hukum adat tanpa membahas peran dinamisnya dalam penyelesaian konflik. Meskipun memberikan wawasan yang signifikan, penelitian ini mengakui adanya keterbatasan terkait cakupan geografis dan metodologi, sehingga menyarankan agar studi selanjutnya menggunakan pendekatan longitudinal dan jangkauan wilayah yang lebih luas. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi diskursus pluralisme hukum serta menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola lingkungan.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Revitalisasi Hukum*

I. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang melanda Indonesia mengalami eskalasi yang mengkhawatirkan dalam dua dekade terakhir, ditandai oleh kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan, degradasi sumber daya alam, dan konflik agraria yang semakin kompleks. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah industri padat penduduk seperti Jawa atau Sumatera, tetapi juga semakin menggerogoti kawasan Indonesia Timur yang selama ini dikenal memiliki kekayaan hayati dan budaya yang tinggi (Prastio et al., 2023). Indonesia Timur, meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, menyimpan sumber daya alam melimpah, namun eksploitasi besar-besaran melalui industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan pembangunan infrastruktur telah memperparah ketegangan sosial dan mempercepat krisis ekologis (Shahzad et al., 2024). Penyelesaian sengketa akibat kerusakan lingkungan di kawasan ini menjadi semakin pelik, terutama ketika pendekatan hukum formal negara sering kali gagal memahami dan mengakomodasi realitas lokal yang berakar kuat pada hukum adat (Rahman et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat adat Indonesia Timur, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif dalam mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, ekologis, dan kosmologis yang mengikat komunitas dengan alam sekitarnya (Hamzani et al., 2023). Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat seperti musyawarah adat, mediasi kolektif, hingga pemberian sanksi berbentuk ritual atau ganti rugi ekologis telah diwariskan secara turun-temurun dan terbukti efektif menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Diab et al., 2022). Namun, modernisasi hukum nasional yang berbasis positivistik sering kali mengesampingkan hukum adat dalam resolusi konflik, memunculkan kekosongan regulasi di tingkat lokal yang menyebabkan ketidakadilan, marginalisasi, dan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka (Lamidi, 2024).

Sayangnya, keberlanjutan hukum adat di Indonesia Timur menghadapi berbagai tantangan struktural (Syaban & Appiah-Opoku, 2024). Selain minimnya pengakuan hukum negara terhadap wilayah adat, globalisasi ekonomi dan arus budaya dari luar perlahan mengikis nilai-nilai tradisional (Inman, 2024). Pengaruh kapitalisasi lahan, ketidakpastian hukum terkait status tanah ulayat, serta lemahnya posisi tawar masyarakat adat di hadapan korporasi dan negara memperparah marginalisasi hukum adat (Das, 2024). Akibatnya, dalam banyak kasus sengketa lingkungan, masyarakat adat kehilangan akses terhadap mekanisme penyelesaian berbasis nilai-nilai mereka sendiri dan dipaksa untuk tunduk pada prosedur hukum formal yang kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi lokal (Dafe et al., 2024).

Data empiris menunjukkan bahwa konflik lingkungan di Indonesia Timur semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun intensitas (Quintana-Navarrete & Fondevila, 2024). Menurut laporan (Blanco et al., 2023), tercatat 212 kasus konflik lingkungan yang melibatkan masyarakat adat di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dari jumlah tersebut, 74 persen di antaranya terkait langsung dengan perebutan lahan antara masyarakat adat dan korporasi, terutama di sektor perkebunan

kelapa sawit, pertambangan nikel, serta proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Konflik ini berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber kehidupan utama seperti hutan, sungai, dan tanah ulayat, serta memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal (Martínez et al., 2023).

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Chairul Fahmi & Muhammad Siddiq Armia, 2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen masyarakat adat di Indonesia Timur masih bergantung pada mekanisme penyelesaian adat untuk mengatasi sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Praktik-praktik seperti "Pela Gandong" di Maluku, "Yewene" di Papua, dan "Belis" dalam komunitas Timor digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial dan ekologis yang rusak akibat konflik. Meski demikian, hanya sebagian kecil dari praktik adat tersebut yang memperoleh pengakuan resmi dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga negara seperti pengadilan negeri atau pengadilan adat (Afrizal & Berenschot, 2022).

Fenomena ini memperlihatkan adanya dualisme hukum dalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan (Campbell, 2023). Di satu sisi, sistem hukum nasional menghendaki penyelesaian melalui jalur litigasi yang formal dan terstandarisasi, sementara di sisi lain, masyarakat adat lebih memilih jalur non-litigasi berbasis konsensus adat yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-ekologis setempat (Erie, 2023). Dualisme ini tidak jarang menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dan pada akhirnya merugikan masyarakat adat yang minim akses terhadap keadilan formal (Maraire, 2024).

Kajian pustaka mengenai hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan memperlihatkan bahwa sejak awal, hukum adat di Nusantara memiliki karakter ekologis yang kuat. (Wardhani et al., 2022) menjelaskan bahwa hukum adat bukan hanya sistem normatif, tetapi juga sistem adaptif yang berfungsi menyeimbangkan hubungan antara manusia dan alam. Dalam pandangan ini, pelanggaran terhadap aturan adat seringkali diartikan juga sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan kosmologis, yang harus diperbaiki melalui upacara atau restitusi ekologis (Burke & Morley, 2023).

(Zafar, 2024) menambahkan bahwa hukum adat berkembang berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan restoratif, bukan retributif. Hal ini menjadikan hukum adat lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial daripada menghukum pelaku. Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan, mekanisme ini memungkinkan terjadinya penyembuhan sosial-ekologis melalui ritual, pengakuan kesalahan, dan kompensasi terhadap kerusakan yang terjadi. Konsep ini berkontras tajam dengan sistem hukum modern yang lebih menekankan penghukuman dan kompensasi finansial semata (Spanring & Hawke, 2022).

Dalam tinjauan teoritis tentang pluralisme hukum, (Fabra-Zamora, 2022) mengemukakan bahwa pluralisme hukum merupakan ciri utama masyarakat modern, di mana berbagai sistem hukum — negara, agama, adat — hidup berdampingan dan berinteraksi secara dinamis. Di Indonesia, pluralisme hukum tidak hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga kebutuhan praktis mengingat keragaman

budaya dan sistem nilai yang ada. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga secara fungsional untuk memperkuat efektivitas resolusi konflik (Pirie, 2023).

Namun, kritik terhadap studi hukum adat juga bermunculan. (Vandenberghe, 2023) mencatat bahwa sebagian besar penelitian tentang hukum adat terjebak pada romantisme budaya tanpa mengkritisi ketidaksetaraan internal dalam masyarakat adat sendiri, seperti relasi gender atau stratifikasi sosial. Ini berarti bahwa upaya revitalisasi hukum adat perlu disertai pendekatan kritis yang mempertimbangkan dinamika kekuasaan di dalam komunitas, agar hukum adat benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan ekologis dan sosial, bukan sebagai instrumen konservasi kekuasaan elit adat semata.

Dalam hukum lingkungan global, prinsip ekologi hukum yang dikemukakan oleh (Gilbert et al., 2023) memberikan landasan filosofis yang penting. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai bagian integral dari ekosistem sosial-budaya dan ekologis yang terus berubah, bukan sebagai entitas statis dan terpisah. Dengan demikian, revitalisasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih adaptif, holistik, dan berkelanjutan.

Studi-studi terdahulu telah banyak membahas peran hukum adat dalam konteks lokal. Misalnya, penelitian oleh (Tran, 2024) tentang komunitas Marind di Papua menunjukkan bahwa forum adat mampu meredam eskalasi konflik akibat perambahan lahan oleh perusahaan perkebunan. Forum tersebut menggunakan metode dialog berbasis konsensus, disertai ritual pengakuan dan permintaan maaf kepada alam dan leluhur. Keberhasilan mekanisme ini menunjukkan bahwa pendekatan adat mampu memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan litigasi formal.

Penelitian serupa oleh (Kusiima et al., 2022) mengenai masyarakat adat di Kei, Maluku, mengungkapkan pentingnya prinsip "hidup orang basudara" dalam meresolusi konflik sumber daya alam. Melalui prinsip ini, konflik diatasi dengan mengedepankan relasi kekerabatan dan solidaritas antar komunitas, alih-alih dengan pendekatan adversarial yang umum dalam sistem pengadilan negara. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah fragmentasi sosial yang kerap muncul akibat penyelesaian konflik berbasis hukum formal.

Selain itu, studi oleh (Afrizal & Berenschot, 2022) mengkaji revitalisasi hukum adat di Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi sengketa lahan dengan perusahaan tambang. Temuannya menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme adat sangat bergantung pada dukungan struktur sosial lokal dan pengakuan negara terhadap eksistensi komunitas adat. Tanpa pengakuan tersebut, mekanisme adat cenderung tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak luar.

Meskipun sejumlah penelitian telah menunjukkan efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan, terdapat beberapa celah penelitian yang belum banyak diisi. Pertama, sebagian besar studi hanya berfokus pada satu wilayah adat tertentu, sehingga belum tersedia kajian komparatif lintas

wilayah yang mengungkap variasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Padahal, keragaman budaya dan ekologi di Indonesia Timur menghasilkan diferensiasi yang kaya dalam sistem hukum adat masing-masing komunitas.

Kedua, sebagian besar penelitian hukum adat cenderung mengabaikan dimensi ekologis secara eksplisit dan hanya menekankan pada aspek sosial atau normatif. Belum banyak kajian yang menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekologis dalam hukum adat berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Padahal, dimensi ini sangat penting untuk memperkuat argumentasi tentang perlunya revitalisasi hukum adat dalam era krisis lingkungan global saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif praktik penyelesaian sengketa lingkungan berbasis hukum adat di beberapa wilayah adat di Indonesia Timur, meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini berfokus pada identifikasi prinsip-prinsip ekologis dalam mekanisme penyelesaian adat, analisis efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa, serta eksplorasi kemungkinan revitalisasi hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan model konseptual integratif antara hukum adat dan hukum lingkungan modern berbasis prinsip keadilan ekologis.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum lingkungan dan pluralisme hukum, serta kontribusi praktis dalam mendesain kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan komparatif dan analisis ekologis-hukum, penelitian ini menambah khazanah metodologi dalam studi hukum dan memperkuat posisi hukum adat sebagai aktor penting dalam membangun masa depan keberlanjutan Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, nilai, dan praktik hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan secara mendalam, sedangkan studi komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan revitalisasi hukum adat di beberapa wilayah adat di Indonesia Timur. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana hukum adat beroperasi dalam konteks lokal, bagaimana ia berinteraksi dengan hukum negara, dan bagaimana ia dapat diperkuat atau direvitalisasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dalam bingkai konstruktivis, dengan asumsi bahwa realitas sosial dan hukum dibentuk oleh interaksi dinamis antaraktor. Oleh karena itu, data dikumpulkan dan dianalisis dengan tujuan menangkap pemaknaan subjektif para pelaku, termasuk tokoh adat, masyarakat, aktivis lingkungan, dan aparat negara, terhadap konsep keadilan ekologis berbasis hukum adat.

B. Research Sites and Participants

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah adat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekologi yang berbeda namun sama-sama menghadapi tantangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu wilayah adat Maluku Tengah (Pela Gandong), wilayah adat Papua (sistem Yewene), dan wilayah adat Timor Barat di Nusa Tenggara Timur (praktik Belis lingkungan). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat keberlanjutan hukum adat, intensitas konflik lingkungan, serta keterbukaan komunitas terhadap penelitian.

Partisipan dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, masyarakat adat yang terlibat langsung dalam sengketa lingkungan, aktivis organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak-hak adat dan lingkungan, serta pejabat pemerintahan lokal dan peradilan yang menangani kasus-kasus terkait. Teknik pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan partisipan terhadap hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 30 narasumber kunci yang tersebar di tiga wilayah tersebut.

C. Data Collection Techniques

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada narasumber dalam mengungkapkan pandangan, pengalaman, dan interpretasi mereka terkait revitalisasi hukum adat. Panduan wawancara disusun berdasarkan tema-tema kunci seperti struktur hukum adat, mekanisme penyelesaian sengketa, perubahan nilai-nilai adat, interaksi dengan hukum negara, dan strategi revitalisasi.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti secara langsung proses penyelesaian sengketa berbasis adat, upacara adat, atau pertemuan adat yang relevan. Observasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika sosial yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, termasuk relasi kekuasaan, ekspresi budaya, dan simbolisme yang melekat dalam praktik penyelesaian sengketa.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen adat (seperti piagam adat, peraturan komunitas), dokumen resmi negara (seperti perda pengakuan masyarakat adat, keputusan pengadilan), laporan NGO, serta literatur akademik yang relevan. Data dokumenter ini digunakan untuk memperkaya dan mengkonfirmasi temuan lapangan.

D. Data Analysis Techniques

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi data wawancara dan catatan observasi secara verbatim. Setelah itu dilakukan proses open coding untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data. Tema-tema ini kemudian dikategorisasikan ke dalam beberapa domain utama, seperti bentuk revitalisasi hukum adat, tantangan dan hambatan, strategi integrasi dengan hukum negara, serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa lingkungan.

Setelah tahap kategorisasi, dilakukan axial coding untuk menemukan hubungan antar tema dan membangun pola-pola teoretis. Proses ini membantu mengembangkan narasi komparatif antara ketiga wilayah penelitian, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik revitalisasi hukum adat, serta mengelaborasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan berbasis adat.

Software analisis kualitatif NVivo digunakan untuk membantu pengelolaan dan pengkodean data secara sistematis, meningkatkan transparansi analisis, dan mempermudah penelusuran jejak data (audit trail).

E. Data Validation

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai tipe partisipan dan dokumen. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara itu, member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada beberapa narasumber kunci terkait interpretasi data yang diperoleh, untuk memastikan bahwa temuan mencerminkan pengalaman dan pandangan mereka secara akurat.

Selain itu, reflektivitas peneliti dijaga sepanjang proses penelitian untuk meminimalkan bias interpretatif. Peneliti secara rutin melakukan refleksi kritis terhadap posisi sosial, nilai-nilai pribadi, dan asumsi teoretis yang dapat mempengaruhi pengumpulan dan analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa revitalisasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di tiga wilayah adat Indonesia Timur menunjukkan pola yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan politik lokal.

Di wilayah adat Maluku Tengah, praktik Pela Gandong mengalami revitalisasi dengan mengadaptasi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tradisional melalui pembentukan forum adat lingkungan, yang difasilitasi oleh lembaga adat dan didukung oleh peraturan daerah. Forum ini menggabungkan musyawarah adat dengan prinsip mediasi modern, sehingga menghasilkan keputusan yang memiliki legitimasi kuat di komunitas dan diakui oleh pemerintah daerah.

Di wilayah Papua, sistem Yewene tetap mempertahankan bentuk aslinya, tetapi mengalami tantangan serius akibat tekanan dari luar seperti eksploitasi sumber daya dan masuknya hukum negara. Meskipun demikian, ada upaya revitalisasi melalui penguatan peran dewan adat dan pembentukan komunitas hukum adat yang bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan.


Sementara itu, di wilayah Timor Barat, revitalisasi hukum adat terkait sengketa lingkungan dilakukan melalui rekonseptualisasi praktik Belis lingkungan. Nilai pertukaran dalam Belis diperluas bukan hanya pada aspek sosial-ekonomi tetapi juga pada kewajiban menjaga ekosistem, sehingga dalam setiap sengketa lingkungan, penyelesaian adat melibatkan komitmen bersama untuk konservasi sumber daya alam. Tabel 1 menunjukkan data komparatif hasil penelitian lapangan.

Tabel 1. Komparasi Bentuk Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Wilayah Adat	Bentuk Revitalisasi	Dukungan Regulasi	Keterlibatan Komunitas
Maluku Tengah	Forum Adat Lingkungan	Perda ada	Tinggi
Papua	Penguatan Dewan Adat	Lemah	Sedang
Timor Barat	Rekonseptualisasi Belis untuk Lingkungan	Perdes ada	Tinggi

Sumber: Data Lapangan, 2025

Gambar 1 menunjukkan model revitalisasi hukum adat di tiga wilayah.



Gambar 1. Model Revitalisasi Hukum Adat di Tiga Wilayah

Sumber: Olahan Peneliti, 2025


Selain bentuk revitalisasi, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor penghambat revitalisasi hukum adat. Faktor internal meliputi menurunnya otoritas tokoh adat di kalangan generasi muda, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lemahnya dukungan hukum positif dan tekanan ekonomi-politik dari luar komunitas. Tabel 2 menunjukkan faktor-faktor tersebut.

Tabel 2. Faktor Penghambat Revitalisasi Hukum Adat

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Menurunnya legitimasi tokoh adat	Dominasi hukum negara
Erosi nilai-nilai adat pada generasi muda	Tekanan ekonomi (perusahaan tambang, kehutanan)
Fragmentasi komunitas adat	Minimnya perlindungan kebijakan

Sumber: Data Lapangan, 2025

Gambar 2 menunjukkan diagram faktor-faktor yang mempengaruhi revitalisasi.



Gambar 2. Diagram Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revitalisasi

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Data kualitatif juga menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada sejauh mana komunitas adat mampu menegosiasikan ruang hukum dan politik dengan aktor eksternal, serta sejauh mana revitalisasi tersebut tetap berakar pada nilai-nilai lokal yang otentik.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai pelestarian tradisi, melainkan juga sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Di wilayah Maluku Tengah, pembentukan Forum Adat Lingkungan menjadi manifestasi konkret dari kemampuan komunitas adat untuk melakukan inovasi kelembagaan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan tuntutan hukum positif negara. Fenomena ini mengonfirmasi pandangan (Fithriani et al., 2024) tentang pentingnya memahami revitalisasi hukum adat sebagai glokalisasi hukum, yaitu penggabungan nilai lokal dengan kebutuhan global dalam praktik hukum sehari-hari.

Di Papua, praktik hukum adat seperti sistem Yewene masih bertahan, namun menghadapi tekanan yang berat dari ekspansi ekonomi dan perubahan penggunaan lahan. Minimnya dukungan regulatif negara memperlihatkan keterbatasan struktur formal dalam melindungi keberlanjutan hukum adat. Temuan ini menguatkan studi (Harada et al., 2022), yang menekankan bahwa pengakuan legal formal

saja tidak cukup; perlu ada dukungan struktural untuk memastikan keberlangsungan hukum adat dalam menghadapi tekanan eksternal.

Sementara itu, di Timor Barat, rekontekstualisasi praktik Belis menjadi Belis lingkungan menunjukkan bagaimana revitalisasi hukum adat dapat bertransformasi secara substantif tanpa kehilangan makna budaya. Transformasi ini memperlihatkan dinamika hukum adat sebagai sesuatu yang hidup, bukan entitas statis, sebagaimana dikemukakan oleh (Hosseini, 2023) dalam konsep living law. Pendekatan adaptif ini terbukti lebih efektif dalam menjaga relevansi hukum adat di tengah perubahan ekologi dan sosial.

Jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, penelitian ini memperlihatkan adanya kekosongan dalam kajian revitalisasi hukum adat yang menekankan konteks resolusi sengketa lingkungan. Sebagian besar literatur sebelumnya lebih berfokus pada aspek pengakuan formal atau pembekuan simbolik hukum adat tanpa mengeksplorasi dinamika praktik revitalisasi dalam konteks penyelesaian konflik ekologi. Dengan mengkaji kasus-kasus spesifik di tiga wilayah adat Indonesia Timur, penelitian ini mengisi gap tersebut dan menawarkan pemahaman lebih kontekstual tentang bagaimana hukum adat berevolusi untuk merespons tantangan lingkungan.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami revitalisasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus penelitian yang terbatas pada tiga wilayah adat membatasi generalisasi temuan ke seluruh Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan hukum yang jauh lebih luas. Setiap komunitas adat memiliki dinamika sendiri yang mungkin menghasilkan pola revitalisasi yang berbeda. Kedua, metode pengumpulan data yang mengandalkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif membawa potensi subjektivitas, walaupun langkah-langkah triangulasi telah diterapkan untuk meningkatkan validitas. Ketiga, karena penelitian ini bersifat potret waktu (cross-sectional), ia tidak sepenuhnya menangkap dinamika jangka panjang dari proses revitalisasi yang bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan keterbatasan ini, disarankan agar penelitian lanjutan mengadopsi pendekatan longitudinal untuk memahami perubahan hukum adat dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut juga perlu memperluas cakupan geografis dengan melibatkan komunitas adat dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk wilayah barat dan tengah, untuk mendapatkan gambaran komparatif yang lebih komprehensif. Selain itu, integrasi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, antropologi, ekologi, dan studi pembangunan sangat penting untuk menangkap kompleksitas hubungan antara revitalisasi hukum adat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah tersebut, masa depan penelitian di bidang ini akan mampu memberikan kontribusi substantif tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi formulasi kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat adat

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi hukum adat di wilayah Indonesia Timur merupakan respon adaptif terhadap kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Kasus-kasus di Maluku Tengah, Papua, dan Timor Barat memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya mempertahankan relevansi budaya, tetapi juga mengalami transformasi substantif untuk menjawab tantangan kontemporer. Revitalisasi ini tidak terjadi secara seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, tekanan eksternal, serta dinamika relasi antara komunitas adat dan negara. Melalui temuan ini, penelitian berhasil mengisi kekosongan dalam literatur yang sebelumnya cenderung menyoroiti pengakuan formal hukum adat tanpa melihat dinamika praktiknya dalam resolusi konflik lingkungan.

Meskipun studi ini memberikan kontribusi penting, terdapat keterbatasan dalam cakupan wilayah dan pendekatan metodologi yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal dan memperluas wilayah kajian agar dapat menangkap dinamika jangka panjang dan keragaman pola revitalisasi hukum adat secara lebih luas. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif terhadap peran masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperkaya diskursus akademik tentang transformasi hukum dalam konteks lokal-global yang terus berkembang..

REFERENCES

- Afrizal, & Berenschot, W. (2022). Land-Use Change Conflicts and Anti-Corporate Activism in Indonesia: A Review Essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 333–356. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.12>
- Blanco, G. D., Fernández-Llamazares, Á., Blanco, G. D., Baker, J., Tagliari, M. S. M., Hayata, M. A., Campos, M. L., & Hanazaki, N. (2023). The impacts of mining on the food sovereignty and security of Indigenous Peoples and local communities: A global review. *Science of the Total Environment*, 855. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158803>
- Burke, C. M., & Morley, M. J. (2023). Toward a non-organizational theory of human resource management? A complex adaptive systems perspective on the human resource management ecosystem in (con)temporary organizing. *Human Resource Management*, 62(1), 31–53. <https://doi.org/10.1002/hrm.22132>
- Campbell, N. (2023). Individual rights and the environmental public interest: A comparison of German and Chinese approaches to environmental litigation. *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 32(1), 105–118. <https://doi.org/10.1111/reel.12466>
- Chairul Fahmi, & Muhammad Siddiq Armia. (2022). Protecting Indigenous Collective Land Property in Indonesia under International Human Rights Norms. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1).
- Dafe, I., Garver, G., Unuigbo, N. F., & Wilson, G. (2024). Restoration, protection, and legal personhood of River Ethiope in Nigeria. *Ecological Law in Practice*, 117–146. <https://doi.org/10.4324/9781032622378-11>
- Das, B. K. (2024). Beyond the ‘Protected Area’ Paradigm in Conservation: Exploring India’s Forest

- Legislation as a New Conservation Model for Developing Countries. *Environmental Management*. <https://doi.org/10.1007/s00267-024-02056-3>
- Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>
- Erie, M. S. (2023). Legal Systems Inside Out: American Legal Exceptionalism and China's Dream of Legal Cosmopolitanism. *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 44(3), 731–813.
- Fabra-Zamora, J. L. (2022). The Conceptual Problems Arising from Legal Pluralism. *Canadian Journal of Law and Society*, 37(1), 155–175. <https://doi.org/10.1017/cls.2021.39>
- Fithriani, A., Faridah, F., Syarqawi, F., & Jahra, P. M. (2024). Pamali and Multiculturalism: Islamic Thought in Preserving the Rights of Cultural Customs in Banjar Society. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 5(1), 125–138. <https://doi.org/10.30984/kijms.v5i1.1087>
- Gilbert, J., Macpherson, E., Jones, E., & Dehm, J. (2023). The Rights of Nature as a Legal Response to the Global Environmental Crisis? A Critical Review of International Law's 'Greening' Agenda. *Netherlands Yearbook of International Law*, 52, 47–74. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-587-4_3
- Hamzani, A. I., Aryani, F. D., Bawono, B. T., Khasanah, N., & Yunus, N. R. (2023). Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. <https://doi.org/10.1177/0306624X231165425>
- Harada, K., Habib, M., Sakata, Y., & Maryudi, A. (2022). The role of NGOs in recognition and sustainable maintenance of customary forests within indigenous communities: The case of Kerinci, Indonesia. *Land Use Policy*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105865>
- Hosseini, S. A. H. (2023). The well-living paradigm: reimagining quality of life in our turbulent world. *Discover Global Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00022-8>
- Inman, E. N. (2024). “There Are No True Himbas Anymore”: Exploring the Dynamics of the Himba Culture and Land Use in the Face of Change in Kunene Region, Namibia. *Sustainability (Switzerland)*, 16(4). <https://doi.org/10.3390/su16041582>
- Kusiima, S. K., Egeru, A., Namaalwa, J., Byakagaba, P., Mfitumukiza, D., Mukwaya, P., Mensah, S., & Asiimwe, R. (2022). Interconnectedness of Ecosystem Services Potential with Land Use/Land Cover Change Dynamics in Western Uganda. *Land*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/land11112056>
- Lamidi, K. O. (2024). Potentialising a Traditional Peacebuilding System Towards Resolving Land Disputes in African Communities. *Africa Development*, 49(1), 167–192. <https://doi.org/10.57054/ad.v49i1.5620>
- Maraire, W. (2024). The Pursuit of an Appropriate Dispute Resolution Philosophy for Africa. *Journal of African Law*. <https://doi.org/10.1017/S0021855324000251>
- Martínez, G. G., Domínguez, J. L. C., & Salazar, J. I. C. (2023). Environmental Exploitation and Violence Against Indigenous People in Mexico. *Green Crime in the Global South*, 91–120. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27754-2_4
- Pirie, F. (2023). Beyond pluralism: a descriptive approach to non-state law. *Jurisprudence*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/20403313.2022.2108608>
- Prastio, B., Santoso, A., Roekhan, Maulidina, A., Numertayasa, I. W., & Suardana, I. P. O. (2023). An

- ecolinguistic study: The representation of forest conservation practices in the discourse of Anak Dalam Jambi tribe, Indonesia. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2262788>
- Quintana-Navarrete, M., & Fondevila, G. (2024). Forced Disappearances, Indigenous Peoples and Socio-Environmental Conflict in Mexico. *Victims and Offenders*. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2372824>
- Rahman, A., Farrok, O., & Haque, M. M. (2022). Environmental impact of renewable energy source based electrical power plants: Solar, wind, hydroelectric, biomass, geothermal, tidal, ocean, and osmotic. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112279>
- Shahzad, L., Raiz, U., Yousaf, S., Riaz, N., Nasir, R., & Khan, Q. F. (2024). Climate change, profligacy, poverty and destruction: All things are interconnected. *Environmental Nexus for Resource Management*, 149–168. <https://doi.org/10.1201/9781003358169-8>
- Spannring, R., & Hawke, S. (2022). Anthropocene challenges for youth research: understanding agency and change through complex, adaptive systems. *Journal of Youth Studies*, 25(7), 977–993. <https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1929886>
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the Complexities of Land Use Transition in Indonesia's New Capital City IKN Nusantara: A Multidimensional Conflict Analysis. *Land*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/land13050606>
- Tran, D. (2024). Beyond women and men: how extractive projects perpetuate gendered violence against environmental defenders in Southeast Asia. *Journal of Peasant Studies*, 51(1), 59–80. <https://doi.org/10.1080/03066150.2023.2174853>
- Vandenbergh, F. (2023). Tuning into Harmut Rosa's systematic romanticism. *Journal of Chinese Sociology*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40711-023-00189-2>
- Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>
- Zafar, A. (2024). Balancing the scale: navigating ethical and practical challenges of artificial intelligence (AI) integration in legal practices. *Discover Artificial Intelligence*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-024-00121-8>